

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 102/IT3/KP/2018

TENTANG

PENUGASAN SEKRETARIS DEPARTEMEN MANAJEMEN HUTAN, FAKULTAS KEHUTANAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018 - 2023

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

- Menimbang: a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa tugas dari Muhdin, Sdr. Dr. Ir. M.Sc.F.Trop., NIP1991031006, Sekretaris Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Periode 2013-2017, maka perlu untuk Sekretaris menugaskan Departemen dimaksud untuk Periode 2018-2023;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Sdr. Dr. Ir. Leti Sundawati, M.Sc.F.Trop., NIP 196408301999032001. dianggap memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk ditugaskan sebagai Sekretaris Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2023:
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penugasan Sekretaris Departemen Manajemen Hutan, Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Periode 2018-2023;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
- 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;
- 9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen Lingkungan Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 23/IT3/KP/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 16/IT3/KP/2017 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Sekretaris Departemen di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN **BOGOR** TENTANG PENUGASAN SEKRETARIS **DEPARTEMEN** MANAJEMEN HUTAN, FAKULTAS KEHUTANAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR PERIODE 2018-2023.

KESATU

: Memberhentikan dengan hormat Sdr. Dr. Ir. Muhdin, M.Sc.F.Trop., NIP 196606101991031006, dari sebagai Sekretaris Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Periode 2013-2017, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya tersebut;

KEDUA

: Menugaskan Sdr. Dr. Ir. Leti Sundawati, M.Sc.F.Trop., NIP 196408301999032001, Pembina/Lektor Kepala (Gol. IV/a) sebagai Sekretaris Departemen Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor Periode Tahun 2018 -2023;

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Legislasi dan

Pelayanan Hukum IPB,

Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 1 Maret 2018

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

Widodo Bayy Ajie

NIP 197111142005011002

ARIF SATRIA

NIP 197109171997021003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

- 1. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
- 2. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
- 3. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
- 4. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
- 5. Sekretaris Institut;
- 6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
- 7. Direktur Program Diploma;
- 8. Kepala LPPM;
- 9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
- 10. Kepala Unit Arsip;
- 11. Ybs. untuk diketahui;
- di lingkungan Institut Pertanian Bogor.